



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

SUNARNO, Tempat, tanggal lahir: Karanganyar, 25 Agustus 1952, Pekerjaan: Buruh, Alamat: Ngemplak Rt 02 Rw 02 Suruh Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Telah mendengar:

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari:

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan yang dibuat pada tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Krg, telah mengajukan Permohonan Akte Kematian terlambat atas nama Ny Wiryo Semito / nenek kandung Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Cucu dari Ny Wiryo Semito anak dari Sarinah dengan Marto Diharjo Sesuai dengan Akte Kelahiran nomor : 3313-LT-19062023-2026, dan Akte kematian Sarinah nomor 3313-KM-27062023-002.
2. Dahulu Tn Wiryo Semito Menikah dengan Ny Wiryo Semito dan sudah meninggal.
3. Dari pernikahan Tn Wiryo Semito dan Ny Wiryo Semito Mempunyai anak Sarinah (almarhum).

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dahulu Wiryto Semito (almarhum) menikah dengan Marto Diharjo (almarhum).
5. Dari pernikahan Sarinah dan Marto Diharjo memiliki anak bernama Sunarno dan Sugiyarto (almarhum),
6. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akte Kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin dan pengesahan dari Pengadilan Negeri Karanganyar,
7. Bahwa sangat besar manfaat Akte Kematian tersebut bagi Pemohon, maka Pemohon Mengajukan Permohonan penetapan ini ke pengadilan;
Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa nenek pemohon yang bernama Ny Wiryo Semito telah meninggal dunia di Ngemplak RT 02 Rw 02 Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada hari Jum'at Legi tanggal 21 Juni 1990 pada usia 78 Tahun.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian orang tua ayah Pemohonke dalam buku register yang sedang berjalan yang di peruntukkan untuk itu,
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat Permohonannya yaitu pada Posita Nomor 4 semula tertulis Dahulu Wiryto Semito (almarhum) menikah dengan Marto Diharjo (almarhum) menjadi Dahulu SARINAH (Almh) menikah dengan Marto Diharjo (almarhum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3313102508520001 atas nama SUNARNO, sebagai bukti surat P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-13062023-0026 atas nama SUNARNO, sebagai bukti surat P.2;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 160/ / 1979 atas nama SUNARNO dengan SAMSINI (SUMARWATI), sebagai bukti surat P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 3313-KM-27062023-0029 atas nama MARTO DIHARJO, sebagai bukti surat P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 3313-KM-27062023-0025 atas nama SARINAH, sebagai bukti surat P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 3372-KM-28052022-0036 atas nama SUGIYARTO, sebagai bukti surat P.6;
7. Foto copy Surat keterangan Kematian No. 474.3/92.10.2005/VIII/2023 atas nama Ny WIRYO SEMITO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suruh, sebagai bukti Surat P.7;
8. Foto copy Surat Pengantar Nomor 474/1132.10.2005/VIII/2023 atas nama SUNARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SURUH, sebagai bukti surat P.8;
9. Foto copy Foto nisan nama Ibu WIRYO SEMITO wafat tanggal 21-06-1990, sebagai bukti surat P.9;

Fotokopi bukti P-1 s/d bukti P-9 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya;

Saksi ke-1 AGUNG RAHAYU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon dan juga Duku di tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat penetapan akta kematian terlambat Neneknya yang bernama Ny Wiryo Semito;
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Marto Diharjo dan Ibu Sarinah;
- Bahwa Pemohon dahulu lahir sekitar tahun 1952 tepatnya saya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngemplak RT 002 RW 002 Suruh, Tasikmadu, Karanganyar;
- Bahwa orangtua Pemohon orangtua Pemohon Marto Diharjo dan Ibu Sarinah sudah meninggal semua;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki saudara yang bernama Bapak Sugiyarto dan saat ini saudara Pemohon yang bernama Bapak Sugiyarto tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Bapak Marto Diharjo sudah meninggal sekitar tahun 2007 untuk tepatnya saya lupa dan Ibu Sarinah tahun 1940 tepatnya saya lupa karena waktu itu saya hanya diberitahu keluarga;
- Bahwa Setahu saksi dari keluarga Ny Wiryo Semito yang merupakan Nenek buyut saksi tersebut meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa Pemohon saat mau mengurus Akta Kematian Ny Wiryo Semito yang merupakan nenek dari Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tidak bisa karena sudah terlambat dan meninggalnya sudah lama sehingga harus mengajukan izin ke Pengadilan dulu;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian Ny Wiryo Semito untuk kepentingan Administrasi dan untuk turun waris dari harta Bapak Wiryo Semito dan Ibu Wiryo Semito;

Saksi ke-2 ARIF JOKO SIPARMO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat penetapan akta kematian terlambat neneknya yang bernama Ny Wiryo Semito;
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Marto Diharjo dan Ibu Sarinah;
- Bahwa Pemohon dahulu lahir sekitar tahun 1952 tepatnya saya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngemplak RT 002 RW 002 Suruh, Tasikmadu, Karanganyar;
- Bahwa orangtua Pemohon orangtua Pemohon Marto Diharjo dan Ibu Sarinah sudah meninggal semua;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara yang bernama Bapak Sugiyarto dan saat ini saudara Pemohon yang bernama Bapak Sugiyarto tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Bapak Marto Diharjo sudah meninggal sekitar tahun 2007 untuk tepatnya saya lupa dan Ibu Sarinah tahun 1940 tepatnya saya lupa karena waktu itu saya hanya diberitahu keluarga;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi dari keluarga Ny Wiryo Semito yang merupakan nenek buyut saksi tersebut meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa Pemohon saat mau mengurus Akta Kematian Ny Wiryo Semito yang merupakan Kakek dari Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tidak bisa karena sudah terlambat dan meninggalnya sudah lama sehingga harus mengajukan izin ke Pengadilan dulu;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian Ny Wiryo Semito untuk kepentingan Administrasi dan untuk turun waris dari harta Bapak Wiryo Semito dan Ibu Wiryo Semito;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Nenek kandung pemohon yang bernama Ny WIRYO SEMITO telah meninggal dunia di Ngemplak RT 02 RW 02 Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 21 Juni 1990 pada umur 78 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak MARTO DIHARJO dengan Ibu SARINAH;
- Bahwa Pemohon adalah cucu kandung dari Bapak WIRYO SEMITO dengan Ibu WIRYO SEMITO;
- Bahwa Bapak MARTO DIHARJO dengan Ibu SARINAH sudah meninggal semua;
- Bahwa Ny WIRYO SEMITO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1990 di Ngemplak RT 02 RW 02 Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar karena sakit tua;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kurang-tahuan Pemohon maka kematian nenek kandung Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-8 Pemohon bertempat tinggal di Ngemplak RT 02 RW 02 Suruh, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN Krg.



3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

- Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan pada bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Ny WIRYO SEMITO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1990 di Desa Ngemplak RT 02 RW 02 Suruh, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar karena sakit tua. Pemohon selaku cucu Ny WIRYO SEMITO ataupun orangtua Pemohon selaku anak dari Ny WIRYO SEMITO belum melaporkan tentang kematian nenek kandung Pemohon tersebut pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa karena dalam rentang waktu kurang lebih 33 tahun sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2023 Pemohon selaku cucu Ny WIRYO SEMITO ataupun orangtua Pemohon selaku anak dari Ny WIRYO SEMITO belum pernah mencatatkan tentang kematian Ny WIRYO SEMITO pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan baru akan melaporkan tentang kematian nenek kandungnya tersebut pada tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Kakek Kandung Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti surat yang saling berkesesuaian, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk agar memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian atas nenek kandung Pemohon yang bernama Ny WIRYO SEMITO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1990 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Suruh, Tasikmadu Karanganyar No: 474.3/92.10.2005/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka untuk tertib administrasi, agar Pemohon segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan setelah mendapatkan laporan tersebut maka kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang ditunjuk agar segera mencatat laporan kematian Ny WIRYO SEMITO pada buku register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Ny WIRYO SEMITO. Dengan demikian guna tertib administrasi kependudukan, mengenai petitum kedua permohonan Pemohon seyogyanya dapat dikabulkan dengan dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi esensi hukum dari tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka patutlah segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nenek pemohon yang bernama Ny Wiryo Semito telah meninggal dunia di Ngemplak RT 02 Rw 02 Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada hari Jum'at Legi tanggal 21 Juni 1990 pada usia 78 Tahun.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Adiaty Rovita, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H., M.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)